LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 61 TAHUN : 2004 SERI : C NOMOR : 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 50 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu disesuaikan;

b. bahwa penyesuaian peraturan tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa;

2. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81;
3. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564;
4. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
6. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
10. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
11. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

13. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan Peningkatan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 30);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 49);

24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2002 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 30 Seri C Nomor 19, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 12 ditambah 1 (satu) angka, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk adalah Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk Kabupaten Kebumen.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Kebumen.
7. Kepala Desa/Kepala Kelurahan adalah Kepala Desa/Kepala Kelurahan di Kabupaten Kebumen.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah dan atau Retribusi Daerah yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
9. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah penduduk Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kebumen.
10. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah penduduk yang bukan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kebumen.
11. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di wilayah Kabupaten Kebumen dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Penduduk sementara adalah setiap orang pemegang ijin tinggal terbatas di Kabupaten Kebumen.
13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
14. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat SKPPS adalah surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk sementara maupun penduduk Warga Negara Asing yang belum memiliki Surat Keterangan Kependudukan (SKK) dari Kantor Imigrasi.
15. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya, yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan mutasi penduduk, penerbitan nomor induk kependudukan, nomor induk kependudukan sementara, kartu keluarga, karta tanda penduduk dan akta pencatatan penduduk serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan.
16. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutanya disingkat NIK adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk Kabupaten Kebumen.

17. Nomor Induk Kependudukan Sementara yang selanjutnya disingkat NIKS adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk sementara di Kabupaten Kebumen.
18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
19. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri bagi setiap penduduk dalam wilayah Kabupaten Kebumen.
20. Kartu Identitas Penduduk yang selanjutnya disingkat KARIP adalah kartu bukti diri yang diberikan kepada setiap penduduk yang telah genap berusia 15 tahun dan dibutuhkan untuk berbagai kepentingan dan keperluan khusus.
21. Kartu Identitas Penduduk Musiman yang selanjutnya disingkat KIPEM adalah kartu bukti diri yang diberikan kepada setiap penduduk musiman.
22. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh Penduduk Musiman.
23. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang meliputi Surat Kenal Lahir/Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Belum Menikah, Surat Keterangan Pengumuman Nikah, Surat Keterangan Pindah, Surat Keraangan Penduduk Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Surat-surat Pengantar yang berkaitan dengan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
24. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang bersifat formal, individual dan final yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berupa akta-akta : kelahiran (umum, dispensasi), perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk sebagai dokumen negara.
25. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Pencatatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama.

26. Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pada Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk.
27. Salinan Akta adalah salinan yang diambil dari asli akta/data buku register akta secara keseluruhan dan merupakan bukti sah bagi dirinya atau pihak ketiga tentang kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan/pengesahan dan pengangkatan anak.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan wajib membayar retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
29. Surat Ketatapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda."

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7

Struktur Retribusi dan besarnya tarif pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS-JENIS FORMULIR, BLANKO DAN SURAT KETERANGAN PENDUDUK	BESARNYA Rp.
1	2	3
1.	Retribusi Kartu Keluarga (KK)	5.000
2.	Retribusi Kartu Tanda Penduduk (KTP)	
	a. WNI	5.000
	b. WNA	10.000

NO	JENIS-JENIS FORMULIR, BLANKO DAN SURAT KETERANGAN PENDUDUK	BESARNYA Rp.
1	2	3
3.	Retribusi Surat Keterangan (Surat Keterangan Sidang dan Perubahan Nama)	5.000
4.	Retribusi Surat Keterangan Perubahan Kewarganegaraan dan Ganti Nama	25.000
5.	Retribusi Akta Kelahiran :	
	a. WNI	
	1) Umum/Rutin	Tdk dikenakan biaya
	2) Dispensasi dan Terlambat Pelaporan <18 thn	Tdk dikenakan biaya
	3) Dispensasi dan Terlambat Pelaporan >18 thn	10.000
	b. WNA	
	1) Umum/Rutin	Tdk dikenakan biaya
	2) Dispensasi dan Terlambat Pelaporan <18 thn	Tdk dikenakan biaya
	3) Dispensasi dan Terlambat Pelaporan >18 thn	20.000
6.	Retribusi Akta Perkawinan kurang dari satu bulan:	
	a. WNI	
	1) Di dalam kantor	40.000
	2) Di luar kantor	55.000
	3) Hari libur	70.000
	b. WNA	
	1) Di dalam kantor	80.000
	2) Di luar kantor	110.000
	3) Hari libur	130.000
7.	Retribusi Akta Perkawinan yang melebihi jangka waktu satu bulan sejak tanggal pengesahan Perkawinan menurut agama :	
	a. WNI	
	1) Di dalam kantor	55.000
	2) Di luar kantor	100.000
	b. WNA	
	1) Di dalam kantor	120.000
	2) Di luar kantor	190.000
8.	Retribusi Akta Perceraian kurang dari satu bulan :	
	a. WNI	55.000
	b. WNA	100.000

NO	JENIS-JENIS FORMULIR, BLANKO DAN SURAT KETERANGAN PENDUDUK	BESARNYA Rp.
1	2	3
9.	Retribusi Akta Perceraian yang melebihi jangka waktu satu bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri :	
	a. WNI	85.000
	b. WNA	170.000
10.	Retribusi Akta Kematian :	
	a. WNI	10.000
	b. WNA	20.000
	c. Istimewa	20.000
11.	Retribusi Akta Pengangkatan Anak kurang dari satu bulan :	
	a. WNI	55.000
	b. WNA	100.000
12.	Retribusi Akta Pengangkatan Anak yang melebihi jangka waktu satu bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri :	
	a. WNI	80.000
	b. WNA	160.000
13.	Retribusi Akta Pengakuan Anak/Pengesahan :	
	a. WNI	55.000
	b. WNA	100.000
14.	Retribusi Akta Perubahan Nama	25.000
15.	Retribusi Kutipan II (dua) :	
	a. Akta Kelahiran :	
	1. WNI	25.000
	2. WNA	50.000
	b. Akta Perkawinan :	
	1. WNI	30.000
	2. WNA	60.000
	c. Akta Perceraian kurang dari 1 bulan	
	1. WNI	50.000
	2. WNA	100.000
	d. Akta Perceraian lebih dari 1 bulan	
	1. WNI	80.000
	2. WNA	160.000

NO	JENIS-JENIS FORMULIR, BLANKO DAN SURAT KETERANGAN PENDUDUK	BESARNYA Rp.
1	2	3
	e. Akta Kematian	
	1. WNI	10.000
	2. WNA	20.000
	f. Akta Pengakuan Anak/Pengesahan	
	1. WNI	35.000
	2. WNA	70.000
16.	Retribusi Salinan Akta	
	a. Akta Kelahiran	
	1. WNI	45.000
	2. WNA	90.000
	b. Akta Perkawinan	
	1. WNI	45.000
	2. WNA	90.000
	c. Akta Perceraian kurang dari 1 bulan	
	1. WNI	45.000
	2. WNA	90.000
	d. Akta Kematian	
	1. WNI	15.000
	2. WNA	30.000
17.	Retribusi Pencatatan Penduduk kurang dari 1 (satu) bulan sejak ybs kembali ke Indonesia	20.000
18.	Retribusi Pencatatan Penduduk lebih dari 1 (satu) bulan sejak ybs kembali ke Indonesia	40.000
19.	Retribusi Catatan Pinggir	25.000
20.	Retribusi Alih Bahasa	30.000
21.	Retribusi Tanda Bukti Pelaporan Luar Negeri	70.000"

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juni 2004
BUPATI KEBUMEN,

t.t.d.

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juli 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d.

H. SUROSO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 60

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 50 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-hak Anak, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu disesuaikan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1 : Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 7 Nomor 1 : Cukup jelas.
Nomor 2 : Cukup jelas.
Nomor 3 : Cukup jelas.
Nomor 4 : Cukup jelas.
Nomor 5 : Cukup jelas.
Nomor 6 : Cukup jelas.
Nomor 7 : Cukup jelas.

Pasal 7	Nomor 8		: Cukup jelas.
	Nomor 9		: Cukup jelas.
	Nomor 10	huruf a	: Cukup jelas.
		huruf b	: Cukup jelas.
		huruf c	: Cukup jelas.
	Nomor 11		: Cukup jelas.
	Nomor 12		: Cukup jelas.
	Nomor 13		: Cukup jelas.
	Nomor 14		: Cukup jelas.
	Nomor 15		: Cukup jelas.
	Nomor 16		: Cukup jelas.
	Nomor 17		: Cukup jelas.
	Nomor 18		: Cukup jelas.
	Nomor 19		: Catatan Pinggir adalah catatan yang dibuat karena adanya putusan dari instansi yang berwenang, untuk Perubahan pada akta seseorang.
	Nomor 20		: Alih bahasa adalah penerjemahan atau pengalihbahasaan dari akta-akta catatan sipil yang dibuat dalam Bahasa Indonesia ke dalam Bahasa Inggris.
	Nomor 21		: Pencatatan penduduk lahir, kawin, cerai, mati di luar negeri; setelah kembali ke Indonesia harus melapor ke Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk, dan Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk menerbitkan tanda bukti pelaporan.
Pasal II			: Cukup jelas.

--ooOoo--